

# UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERPADU TERHADAP PELANGGARAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Kurniadi Dwiyanto & Mohammad Irvan Oliy  
Universitas Indonesia

## ABSTRACT

*This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destructive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper.*

**Keywords:** *Community involvement; Fishing ground violation; Integrated crime prevention; Social exchange theory.*

## Pendahuluan

Di Indonesia, *illegal fishing* lebih umum digunakan karena lebih sering terjadi daripada *unreported* maupun *unregulated fishing* dengan pertimbangan bahwa keduanya akan bermuara pada bentuk *illegal fishing* (Adityani, 2014, p.9). *Illegal fishing* di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana yang sifatnya khusus sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Bahkan dalam UU tersebut diatur mengenai pembentukan pengadilan khusus perikanan. Ini menunjukkan Indonesia serius dalam menghadapi permasalahan *illegal fishing* sebagai tindak kejahatan. Pelanggaran yang dilakukan umumnya di Indonesia adalah penangkapan ikan tanpa izin atau izin palsu, penggunaan alat tangkap terlarang, menangkap spesies dilindungi,

tidak melaporkan, wilayah tangkap ikan tidak sesuai izin, dan lain-lain (KKP, 2015, p.130).

Kajian ini akan lebih memfokuskan pada pelanggaran daerah tangkap ikan (*fishing ground*) sebagai salah satu bentuk *illegal fishing*. Pada tahun 2015, pelanggaran ini hanya tercatat 1 kali sebagai tindak pidana perikanan (Pusat Data, Statistik dan Informasi / Pusdatin KKP, 2015, p.182). Akan tetapi, angka ini dirasa janggal bagi penulis dengan adanya indikasi *dark number* dalam statistik yang diberikan. Berbagai faktor turut mempengaruhi penilaian dari pengawas di lapangan dalam menindak berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran *fishing ground*, yang akhirnya juga berpengaruh pada data yang dihimpun. Belum lagi ditambah kapal yang berhasil lolos dari pengawasan. Jumlahnya tentu

kemungkinan jauh lebih besar dari 1 kasus.

Penelitian tentang *illegal fishing* di Indonesia dalam studi kriminologi sudah pernah dilakukan. Bob Ivan, 2013, menjelaskan tentang pelaku penggunaan alat tangkap jaring *trawl* yang dilarang di perairan Bangka-Belitung. Di dalamnya, banyak dibahas mengenai keterkaitan antara kinerja penegak hukum dan pelanggar yang mengindikasikan adanya korupsi dan kolusi (KKN). Ivan juga membahas tentang penggunaan alat tangkap terlarang dan masalah pelanggaran perizinan, yang sebenarnya berkaitan dengan pelanggaran *fishing ground*. Namun, Ivan tidak mengaitkan keduanya sebagai pelanggaran *fishing ground*. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Adityani pada tahun 2014 menyebutkan bahwa penegakkan hukum terkait *illegal fishing* di Indonesia belum efektif. Hal ini dikarenakan belum baiknya kerjasama antar instansi berwenang yang masih mementingkan kinerja masing-masing dan minimnya sarana/prasarana yang dimiliki mereka. Penelitian Adityani banyak memberikan kontribusi bagi tulisan ini terdapat data mengenai sarana-prasarana yang dimiliki oleh instansi-instansi penegak hukum yang digunakan dalam tulisan ini sebagai penguat pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menutupi kekurangan sarana-prasarana yang ada. Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Kuserawanti, 2016, yang membahas tentang kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat dengan pemolisian komunitas dalam rangka mencegah praktik *destructive fishing* di perairan laut Maluku Utara. Dalam penelitiannya, Kuserawanti memaparkan kondisi pencegahan *destructive fishing* yang sudah berjalan di Maluku Utara dan juga memaparkan hal-hal apa saja yang mesti diperbaiki

dari pencegahan tersebut agar berjalan lebih baik lagi. Penelitian Kuserawanti menjadi acuan utama dalam tulisan ini yang akan sama-sama membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan,

terutama terhadap terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan berbagai penelitian di atas, terjadinya *illegal fishing*, termasuk *fishing ground*, saling berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum perikanan dalam tingkat pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat berbagai lembaga terkait. Kelemahan ini juga dapat menimbulkan masalah lain yakni konflik antar nelayan yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja yang diakibatkan oleh pelanggaran *fishing ground* dan tindak *illegal fishing* lainnya. Potensi terjadinya pelanggaran tersebut, potensi konflik, dan kelemahan pengawasan kegiatan perikanan akan dapat diredam dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan yang terpadu. Tulisan ini akan berupaya menjelaskan upaya pencegahan terpadu terhadap pelanggaran daerah penangkapan ikan dan konflik yang ditimbulkannya dengan melibatkan kemitraan antara masyarakat dan instansi terkait. Dengan hadirnya peran masyarakat dalam pengawasan kegiatan pencegahan pelanggaran perikanan, diharapkan dapat menekan terjadinya *illegal fishing*, termasuk pelanggaran *fishing ground*, dan mewujudkan manajemen perikanan Indonesia yang mampu menjawab tantangan penyelenggaraan kegiatan perikanan.

### Kerangka Pikir

Pelanggaran *fishing ground*, sebagai salah satu bentuk *illegal fishing* di Indonesia, dapat diakibatkan oleh kinerja aparat penegak hukum perikanan yang lemah terhadap pelanggaran ini baik dalam tahap pengawasan, maupun penindakan. Dua kelemahan tersebut membuat pelanggaran ini akan terus terjadi dan efek terhadap nelayan lain semakin memburuk. Konflik antar nelayan merupakan salah satu konsekuensi yang timbul akibat dari kinerja seperti ini. Sudah terdapat beberapa konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang diakibatkan oleh *illegal fishing*, termasuk pelanggaran *fishing ground*. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh *illegal fishing*, diperlukan manajemen perikanan yang baik dengan

melibatkan berbagai pihak. Mulai dari akademisi, pembuat kebijakan, penegak hukum, nelayan dan masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan berupa pengawasan kegiatan perikanan diharapkan dapat menutupi kekurangan pada penegak hukum dalam mencegah *illegal fishing* dan juga mencegah timbulnya konflik. Dalam menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, teori pertukaran sosial digunakan untuk menjelaskan pentingnya menjaga motivasi berupa berbagai bentuk apresiasi

kepada masyarakat atas usaha yang telah mereka lakukan dan untuk tetap mempertahankannya. Apabila keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan manajemen perikanan yang telah dijelaskan terlaksana, potensi ikan Indonesia yang besar akan terkelola secara baik dan minim risiko.

### Tinjauan Teoretis

#### Daerah Penangkapan Ikan

Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) merupakan suatu wilayah potongan kecil tempat bertemunya alat dan teknik penangkapan ikan yang sempurna dan sumber daya ikan dengan tujuan optimalnya penangkapan ikan di dalamnya (Begossi, 1992, p.464; Ivan, 2013, p.6; Mustaruddin, n.d.). Dalam konteks Indonesia, Mustaruddin menjelaskan bahwa *fishing ground* dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber daya ikan, wilayah perairan atau jalur penangkapan ikan (JPI), Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI), intensitas penangkapan, dan unit penangkapan ikan. Bila ditinjau melalui aturan, ada dua yang mencerminkan tentang daerah penangkapan ikan, yakni PERMEN KP No.PER.01/MEN/2009 tentang WPP-RI dan PERMEN KP No.71 Tahun 2016 tentang JPI dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-RI. Untuk WPP-RI, terbagi ke dalam 11 wilayah perairan di Indonesia (Adityani, 2014, p.2). JPI terbagi menjadi 3 kategori, yakni JPI IA meliputi perairan pantai sampai 2 mil laut dan IB dari 2-4 mil; JPI II meliputi perairan dari 4-12 mil; dan JPI

III yang meliputi meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau lebih dari 12 mil. Sedangkan, untuk alat tangkap tidak dipisahkan dari aturan JPI yang mengkategorikan alat tangkap apa saja yang diizinkan dalam suatu JPI di WPP-RI. Singkatnya, penulis memahami bahwa secara umum dalam kedua aturan tersebut semakin besar klasifikasi ukuran kapal dan metode penangkapan ikan dengan alat tangkap akan menjadikan *fishing ground* pada JPI di WPP-RI semakin jauh jaraknya dari pantai.

#### Pemolisian Komunitas

Konsep pemolisian komunitas adalah upaya kerjasama yang erat antara polisi dan komunitas dengan mengesampingkan cara militeristik, yang terkesan kaku, dan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kejahatan (Kappeler, 2009, p.21; Dermawan, 2011, p.155). Pemolisian komunitas memiliki empat elemen yang terdiri dari pencegahan kejahatan berbasis komunitas; penyebaran (bukan berarti menambah personil polisi) patroli dan interaksi polisi-masyarakat lainnya dalam situasi bukan-darurat; aktif melayani dalam situasi non-kejahatan; dan penciptaan mekanisme yang mendukung masukan dari bawah-ke-atas (*grass-roots feedback*) (Edwards, 1999, p.76-77). Dermawan, (2011&2013), menjelaskan bahwa terbentuknya pemolisian komunitas bermula dari kesediaan dari masyarakat untuk membentuknya yang dibarengi dengan kesadaran tanggungjawab akan masalah kejahatan di wilayahnya dan keinginan tetap menjaga keberlangsungan pemolisian ini walaupun tingkat kejahatan dirasa telah menurun. Namun, perlu diperhatikan pentingnya batas-batas yang jelas mengenai Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masyarakat hanya menjaga wilayahnya tetap kondusif dan tidak menjadi kepanjangan tangan polisi (Dermawan, 2011, p.95). Kesuksesan pemolisian komunitas akan bergantung pemenuhan syarat dari pembentukan pemolisian komunitas, yakni:

terlibatnya personel dari instansi negara yang bertanggung jawab pada pemolisian komunitas dan bertugas secara tetap; penyediaan balai / tempat tersedia dan dapat diakses masyarakat setempat dan petugas; dan keterlibatan segala unsur dalam masyarakat dalam forum kemitraan seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dll (Dermawan, 2011, p.103-104). Diperlukan juga indikator bagi lembaga penyelenggara pemolisian komunitas untuk mengukur program yang dijalankan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Indikator tersebut terdiri dari tujuan utama penyelenggaraannya, dan cara-cara yang sekaligus menjadi indikator untuk mencapai tujuan utama (Edwards, 1999, p.82).

### **Pencegahan Kejahatan Terpadu**

Pencegahan kejahatan merupakan berbagai upaya/usaha terkoordinir untuk menekan kejahatan agar tidak benar-benar muncul maupun ditekan hingga ke tingkat yang dapat ditolerir masyarakat dan mampu diintervensi polisi (Dermawan, 2013, p.32). Konsep pencegahan kejahatan terpadu yang di dapat dalam tulisan ini mengacu kepada konsep pencegahan yang dimuat dalam penelitian Kuserawanti. Dalam penelitian tersebut, pencegahan kejahatan terpadu dipahami sebagai upaya pencegahan kejahatan yang memerlukan adanya bentuk kerja sama aktor-aktor multi profesi/multi lembaga, termasuk masyarakat (Kuserawanti, 2016, p.18-20). Dalam mengendalikan tindak kejahatan dan keamanan, pencegahan ini menekankan pentingnya kemitraan dengan menghadirkan koordinasi antar lembaga yang terlibat untuk mengakomodir berbagai kepentingan yang dimiliki masing-masing (Crawford, 1998, p.169-170). Selain kemitraan, integrasi dan keterpaduan antar lembaga dan antar agen sangat dibutuhkan (Kuserawanti, 2016, p.118). Penerapannya juga akan disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan di mana pencegahan kejahatan diterapkan, hingga ke tingkat lokal. Peranan penting untuk mengkoordinasi pencegahan kejahatan terpadu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang

memiliki kemampuan manajemen infrastruktur dan keterampilan untuk menyampaikan program multi lembaga (Dermawan, 2013, p.263). Selain itu, Crawford (2013, p.178) menjelaskan adanya koordinator diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah pada kemitraan agar motivasi dalam keterlibatan lembaga dan masyarakat terjaga.

### **Teori Pertukaran Sosial Sebagai Motivasi Partisipasi dalam Kemitraan**

Teori pertukaran sosial dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial antara dua atau lebih orang yang di dalamnya terdapat ketertarikan dari orang-orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya/modal/usaha yang dikeluarkan (Rapp-Paglicci, 2002, p.202-203). Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan yang sifatnya ekonomis maupun non-ekonomis yang dianggap sepadan, bahkan lebih besar, atas apa yang telah dikerjakan. Misalnya uang, kemampuan (*skill*), informasi, rasa terima kasih, dan lainnya. Blau, dalam teori pertukaran sosial miliknya, menjelaskan bahwa pertukaran antara keuntungan dengan usaha yang dikeluarkan harus dapat memperhatikan dari tingkat individu ke tingkat kemasyarakatan yang memiliki perbedaan struktur hubungan sosial (Dermawan, 2011, p.126-127). Rapp-Paglicci (2002, p.204-210) menerangkan bahwa dalam tataran praktisnya, teori pertukaran sosial akan dibagi menjadi tingkat mikro, tingkat meso, dan tingkat makro. Tingkat mikro menjelaskan dalam tataran individu yang lebih berfokus pada kepercayaan dalam diri seseorang untuk tetap ikut terlibat dalam sebuah interaksi karena keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tingkat meso akan melihat dalam tataran kelompok, yang memiliki multi interaksi antar anggota yang sifatnya lebih rumit dan melihat pentingnya untuk menjaga keseimbangan interaksi masing-masing anggotanya. Tingkat makro memiliki cakupan antar berbagai kelompok yang hadir dengan berbagai subsistem yang kemudian saling berinteraksi yang kemudian menciptakan sebuah sistem dengan perangkat

aturan dan batasan yang diakui secara umum.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang relevan terhadap kondisi pengawasan penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat dengan tinjauan teoretis. Data tersebut bersumber pada rilis data resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, penelitian-penelitian terkait sebelumnya, dan artikel dari berbagai media daring/*online*. Selain memberikan data, penelitian-penelitian sebelumnya juga digunakan untuk membantu melakukan analisa pada pembahasan.

### Pembahasan

#### Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Kegiatan Perikanan.

Dilihat dari segi kuantitas sumber daya manusia dan sarana & prasarana dari berbagai instansi yang ada, belum sebanding dengan luasnya wilayah laut Indonesia. California Environmental Associates (2016, p.48) mencatat bahwa wilayah perairan Indonesia hanya 3% atau sekitar 195.766km<sup>2</sup> yang terlindungi oleh pemerintah/negara dari total area maritim yang mencapai 5.996.499km<sup>2</sup>. Faktanya KKP, TNI AL, Polair dan Bakorkamla sebagai koordinator, masih belum maksimal dalam mengawasi berbagai kegiatan di laut yang terhambat karena kepentingan instansi masing-masing (Adityani, 2014, p.138). Mereka berdalih bahwa anggaran dan sumber daya yang ada masih belum cukup untuk melakukan pengawasan optimal. Hanya yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah cara mengintegrasikan alat-alat surveillance dari semua instansi dan pemeliharaan teknis secara berkala agar kinerjanya optimal.

Melihat kelemahan di atas, keberadaan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan adalah langkah yang dinilai tepat untuk mengatasinya, terutama keterlibatan nelayan dan masyarakat maritim lainnya. Keterlibatan mereka dapat mencegah dan menekan terjadinya pelanggaran, termasuk pelanggaran *fishing ground*

dan *illegal fishing* lainnya. Ini senada dengan yang diungkapkan Dermawan (2011&2013) mengenai keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Bila dihitung secara kasar antara jumlah kapal penangkap ikan di Indonesia tahun 2014 yang mencapai 625.633 dan luas perairan Indonesia yang mencapai 5.996.499km<sup>2</sup>, rata-rata luas wilayah laut yang terlindungi akan bisa mencapai hanya 9,58km<sup>2</sup> per kapalnya (Pusdatin KKP, 2015, p.38; CEA, 2016, p.48; Badan Pusat Statistik, 2017).

Keterlibatan masyarakat maritim dalam pengawasan perikanan sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Di dalamnya, disebutkan bahwa pengawasan di lapangan oleh masyarakat dilakukan dengan pembentukan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokmaswas) yang secara inisiatif dibentuk sendiri oleh masyarakat. Apabila keterlibatan masyarakat akan mengarah pada bentuk pemolisian komunitas, inisiatif pembentukan ini senada dengan yang diungkapkan oleh Dermawan (2011, p.103) bahwa hadirnya pemolisian komunitas salah satunya bermula dari kesediaan masyarakat. Hingga tahun 2015, setidaknya terdapat 1.471 Pokmaswas di seluruh Indonesia (Pusdatin KKP, 2015, p.195). Jumlah ini meningkat 18 kelompok atau 1,24% dari 1.453 Pokmaswas di tahun 2014, tetapi masih lebih rendah dari pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang mencapai 328 kelompok atau 29%. Keanggotaan Pokmaswas dalam Keputusan tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan dan masyarakat maritim lainnya.

Pembinaan Pokmaswas menjadi tugas utama dari KKP, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan dibantu unsur-unsur instansi lainnya. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan bimbingan dan pelatihan terkait teknik pengawasan dan pemahaman peraturan yang berlaku. Meskipun pembina Pokmaswas secara perundang-undangan

adalah KKP, ini tidak membatasi ke instansi mana yang Pokmaswas harus melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal Ikan, baik Indonesia maupun Asing. Mekanisme pelaporan dalam KepMen KP 58 tahun 2001 memungkinkan mereka dapat melaporkannya kepada petugas dari Pengawas/Penyidik/Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan KKP, Satuan Polisi Perairan & Udara (Polairud), Pelabuhan maupun personel TNI AL terdekat. Mereka pun dapat melaporkannya ketika masih berada di laut kepada kapal pengawas, atau ketika di darat dapat melaporkannya kepada pos-pos instansi tersebut. Pilihannya bergantung pada jarak kapal/pos pengawas mana yang ditempuh lebih dekat dari lokasi mereka. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Pokmaswas dimudahkan, baik secara prosedural maupun teknis, dalam pelaporan indikasi pelanggaran.

#### **Upaya Pencegahan Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan**

Ketika suatu daerah penangkapan ikan dianggap sudah tidak bisa menghasilkan ikan yang maksimal akibat berbagai faktor, seperti *overfishing*, para nelayan akan mencari daerah penangkapan baru (Espectato, 2011, p.46). Tidak menutup kemungkinan dalam mencari atau menangkap di daerah penangkapan baru, mereka melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran konsep daerah penangkapan ikan, pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran *fishing ground* tercatat di Pusdatin KKP (2015, p.182) ada empat jenis, yakni pelanggaran spesifik *fishing ground* itu sendiri, penggunaan alat tangkap terlarang, pelanggaran tanpa izin dan alat tangkap terlarang, dan alat tangkap tidak sesuai SIPI.

Untuk mencegah pelanggaran *fishing ground*, tulisan ini mencermati bahwa tindakan yang dapat dilakukan selain melakukan patroli oleh para penegak hukum adalah melibatkan masyarakat terutama nelayan untuk melakukan pengawasan saat melakukan penangkapan ikan di laut. Pencegahan seperti ini karena pelanggaran *fishing ground* lebih mudah dikenali oleh masyarakat

secara kasat mata. Ini dilakukan sebagai perwujudan langkah pencegahan kejahatan terpadu yang dimaksud oleh Kuserawanti (2016, p.18-20) dengan keterlibatan multi lembaga dan juga masyarakat. Dalam melakukan pengawasan, ketersediaan pelaporan indikasi pelanggaran yang mudah menjadi kunci penting. Hal ini dikarenakan pengawasan akan berjalan sia-sia jika masyarakat pada akhirnya sulit untuk segera melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Laporan Pokmaswas, maupun masyarakat secara luas, tersebut sebisanya harus dibuat segera mungkin untuk lebih memudahkan penindakan (penghentian, pemeriksaan, pengejaran dan penangkapan) yang dilakukan oleh PPNS dan/atau TNI AL dan/atau Satpol-AIRUD dan/atau Kapal Inspeksi Perikanan. Namun, kesegeraan ini menjadi masalah yang belum hilang. Ini mengingat yang diungkapkan Adityani (2014, p.138) terdapat hambatan masing-masing instansi dalam memproses laporan sampai tahap pemeriksaan di lapangan sehingga belum bisa cepat tanggap karena masalah sumber daya. Terutama masalah pengoperasian kapal pengawas perikanan KKP yang masih dikomando dari pusat (Pusdatin KKP, 2015, p.169-174) dan penyebarannya belum merata/terpetakan secara jelas. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada 2015 yang hanya 410 orang yang tersebar tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan 85 orang di pusat. Belum lagi masalah birokrasi pelaporan yang menyulitkan nelayan seperti pengisian lembar form laporan. Ini akan memakan waktu sampai seharian dan bahkan hingga satu minggu atau lebih lama lagi jika penggunaan form laporan diterapkan bagi kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi. Hasilnya, indikasi pelanggaran tidak terperiksa dan pelaku masih bebas berkeliaran serta kekecewaan pelapor tidak dapat dihindari.

Dalam tataran praktisnya, pemecahan terhadap masalah di tahap pelaporan oleh Pokmaswas maupun masyarakat secara umum dapat dilakukan

dengan pemanfaatan teknologi seperti telepon maupun akses ke kapal pengawas yang tidak terlalu jauh mesti dipertimbangkan. Namun, mengingat jumlah kapal pengawas yang masih sedikit, pemanfaatan telepon selular (ponsel) menjadi alat bantu pelaporan yang lebih praktis dan hemat dalam segi penggunaan bahan bakar. Penggunaan ponsel di laut perlu memperhatikan daya tahan baterai, ketahanan terhadap kondisi tertentu, dan punya fitur yang berguna seperti GPS. Pemetaan menggunakan GPS, baik yang terpisah maupun tergabung dengan ponsel, bisa sangat membantu dalam mengetahui posisi koordinat kapal nelayan pelapor maupun pelaku secara tepat dan membuat deskripsi laporan lebih terperinci. Penggunaan ponsel juga perlu mempertimbangkan jangkauan sinyal operator di laut. Hal ini dikarenakan tidak semua operator seluler di Indonesia memiliki kualitas sinyal yang baik ketika berada di laut, terutama jika jaraknya tidak terjangkau oleh menara pemancar sinyal. Ini juga menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi pembangunan infrastruktur penunjang sarana komunikasi yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain ponsel, pengadaan nomor *hotline* telepon dan/atau SMS pengaduan indikasi pelanggaran kepada pengawas dari berbagai instansi perlu dipertimbangkan dan sebisa mungkin tidak memerlukan tarif telepon atau bebas pulsa agar tidak membebani nelayan kecil. Saat ini, pengaduan melalui nomor *hotline* KKP, yang entah memerlukan pulsa atau tidak, hanya ada satu yang tercantum dalam website <http://whistleblower.kkp.go.id/>. Sistem pengaduan KKP melalui *hotline* ini akan lebih baik jika divariasikan hingga tingkat daerah. Misalnya, setiap Satker KKP memiliki *hotline* masing-masing agar proses pelaporan hingga pemeriksaan di lapangan memangkas waktu yang signifikan. Nomor-nomor *hotline* yang dapat dihubungi, beserta informasi batas wewenang masyarakat dalam pengawasan, bisa dicantumkan ke dalam

berbagai surat-surat perizinan, logbook dan/atau selebaran yang ditempelkan di badan setiap kapal.

Alternatif lainnya adalah nelayan di laut bisa melaporkan indikasi pelanggaran ke salah satu anggota Pokmaswas di darat untuk mengisi form laporan Pokmaswas yang tercantum dalam Renyaan (2015) dan meneruskannya ke Pos atau Satker Perikanan. Ini dimaksudkan untuk melakukan *backup* jika sewaktu-waktu terjadi masalah pada *hotline*. Kewajiban dari semua instansi terkait adalah untuk segera melakukan pemeriksaan ke tempat terjadinya indikasi pelanggaran.

Kapal maupun individu yang berhasil melaporkan indikasi dan hasil akhirnya indikasi menjadi terbukti melakukan pelanggaran, perlu diberikan imbalan kepada kapal atau nelayan atau anggota pokmaswas tersebut sebagai bentuk pertukaran sosial. Pemberian imbalan diperlukan karena untuk melaporkan indikasi pelanggaran tentunya dikeluarkan usaha-usaha tertentu, dimulai dari pulsa hingga bahan bakar. Ini berdasarkan pada teori pertukaran sosial yang menekankan pada terdapatnya ketertarikan dari orang-orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya/modal/usaha yang dikeluarkan (Rapp-Paglicci, 2002, p.202-203).

Misalnya, untuk mendekati kapal dengan alat tangkap ilegal dan kapal berukuran besar tentunya akan menghabiskan bahan bakar. Imbalan dapat diberikan berupa penggantian bahan bakar. Contoh lainnya jika laporan dilakukan melalui sambungan telepon, pemberian imbalan seperti pulsa juga dapat diterapkan. Pemberian pulsa ini juga dimuat dalam penelitian Kuserawanti (2016, p.69-70) sebagai upaya mempererat hubungan antara aparat Ditpolairda Maluku Utara dengan masyarakat yang melapor. Ini juga sesuai dengan yang diungkapkan Bignoux bahwa tujuan pertukaran dilakukan berfokus pada ikatan sosial serta ikatan personal bagi individu-individu yang *terlibat* (Murdvee, 2009). Pemberian imbalan ini dapat diklasifikasikan sebagai pertukaran sosial dalam tataran praktis yang mikro yang

diungkapkan Rapp-Paglicci (2002, p.204-210). Hal ini dapat memberikan motivasi dan kepuasan pada taraf individual, antara individu pelapor dan individu aparat penegak hukum, untuk tetap melakukan pengawasan pada sektor perikanan, khususnya pada pelanggaran *fishing ground*.

Sedangkan untuk tingkat meso sebagaimana yang dimaksud oleh Rapp-Paglicci, dalam konteks tulisan ini adalah bagaimana penegak hukum, baik secara individu maupun secara lembaga, memastikan perlakuannya sama pada setiap individu yang ada di dalam masyarakat. Misalnya dalam konteks sebuah Pokmaswas, bila seorang anggotanya melaporkan indikasi pelanggaran maka imbalan yang diterima haruslah sepadan dan diusahakan untuk tidak lebih rendah dari imbalan individu anggota lainnya. Bila perlu, pemberian imbalan semakin bertambah agar pelapor merasa termotivasi untuk melakukan pengawasan kembali. Ini sesuai dengan konteks teori pertukaran sosial Blau yang menerangkan bahwa jika para individu menerima dan menghargai apa yang diberikan orang lain, maka ada dorongan untuk orang lain agar menyediakan pemberian yang lebih lagi (Kuserawanti, 2016, p.24).

Pertukaran tingkat meso ini juga dapat diberlakukan antara satu Pokmaswas dengan Pokmaswas lainnya yang masih berada di wilayah yang sama atau berdekatan. Hal ini karena subsistem berupa nilai-nilai yang mereka terapkan tidak akan jauh berbeda. Pertukaran antara satu pokmaswas dengan lainnya pada tingkat meso bisa dilakukan dengan pertukaran yang sifatnya lebih ke non-ekonomi tetapi tidak menyampingkan yang sifatnya ekonomi. Pemberian imbalan tingkat meso ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konteks wilayah. Misalnya sebuah wilayah sedang membutuhkan pertukaran berupa kemampuan (*skill*) yang diperoleh dari pertemuan/pelatihan/penyuluhan yang diberikan penegak hukum secara formal maupun informal kepada setiap Pokmaswas di satu daerah.

Penerapan sistem imbalan yang lebih jauh pada tahap makro dapat berupa penghargaan-

penghargaan tertentu, seperti penghargaan Adibakti Mina Bahari yang sudah diterapkan dan diberikan kepada Pokmaswas, pengawas, kapal pengawas, penyidik dan lain- lain dari unsur KKP yang dianggap terbaik dari seluruh wilayah Indonesia ([djpsdp.kkp.go.id](http://djpsdp.kkp.go.id), 2015). Namun, penulis tidak memiliki pengetahuan tentang kriteria penilaian tertentu yang diberlakukan sehingga sebuah Pokmaswas dapat dikatakan terbaik. Penulis berharap kriteria penilaian yang tengah diberlakukan sudah memperhatikan bagaimana perbedaan-perbedaan nilai/subsistem yang dimiliki setiap kelompok di setiap daerah. Perbedaan tersebut sebisa mungkin dapat menghadirkan interaksi yang kemudian menciptakan sebuah sistem dengan perangkat aturan dan batasan sebagai sebuah kriteria penelitian yang diakui secara umum. Ini sesuai yang diungkapkan Rapp-Paglicci bahwa pertukaran tingkat makro memerlukan interaksi antar subsistem yang menghasilkan perangkat aturan secara umum.

Mungkin imbalan yang diterapkan pada tingkat mikro, meso dan makro akan jauh lebih kompleks daripada yang telah disebutkan. Namun, jika sistem imbalan tidak diperhitungkan, akibatnya dikhawatirkan seperti yang diungkapkan Gorris (2016, p.8) bahwa nelayan beranggapan bahwa usaha untuk melakukan pengawasan tidak sebanding dengan apa yang didapat. Dampak yang lebih jauh lagi dapat berakibat menurunnya ikatan antara penegak hukum dan masyarakat sehingga timbul rasa apatis.

Meskipun pengawasan, sebagai bentuk tahapan administratif manajemen perikanan, seperti di atas penting, pencegahan dengan pendekatan sosial pada nelayan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang ada, khususnya menghindari melakukan *illegal fishing*, tidak kalah pentingnya. Ini dapat membantu terciptanya tahapan masyarakat yang ideal dalam manajemen perikanan yang diungkapkan Gezelius (2008, p.3) untuk patuh terhadap aturan yang ada. Pokmaswas mempunyai potensi melakukan fungsi kontrol sosial informal terhadap nelayan karena terdapatnya tokoh-tokoh

masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Menurut Crawford (1998, p.105-106) kuat-lemahnya kontrol sosial terhadap nilai-nilai dan aturan dapat mempengaruhi berjalannya kepatuhan dalam kegiatan masyarakat.

Kemudian, Pokmaswas wajib diberikan rangkaian pelatihan dan bimbingan agar pengawasan oleh masyarakat dalam pencegahan kejahatan terpadu dapat berjalan maksimal oleh KKP, dan bila perlu oleh instansi lain. Kegiatan seperti ini dapat dilakukan di Balai Kemasyarakatan atau tempat yang dianggap strategis seperti yang diungkapkan oleh Dermawan (2011, p.103) dalam konteks pemenuhan syarat pemolisian komunitas. Intensitasnya juga perlu diperhatikan bukan hanya melalui penyuluhan secara resmi saja, tetapi juga yang bersifat informal. Keaktifan pengawas perikanan, petugas Polair, TNI, dan lain-lain untuk berkomunikasi secara intens dan informal melalui kegiatan sehari-hari.

#### **Upaya Pencegahan Konflik Akibat Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan.**

Tindak *illegal* fishing juga dapat disebut sebagai konflik, termasuk pelanggaran fishing *ground*, yang kemudian dapat menimbulkan konflik-konflik lanjutan sebagai akibatnya. Kasus konflik antar nelayan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pencarian kasus konflik di beberapa media daring, terdapat 6 kasus konflik perikanan yang terjadi dalam rentang tahun 2014 sampai 2017 (Viva.co.id, 2014; Liputan6.com, 2016;

Republika.co.id, 2016; Riauonline.co.id, 2016; Detik.com, 2017; Liputan6.com, 2017). Bentuk konflik yang muncul pada kasus-kasus tersebut adalah penyerangan, bentrokan, aksi kejar-kejaran, penahanan ABK, dan pembakaran kapal. Kasus konflik yang perlu disoroti adalah yang terjadi di Bengkalis yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun dan pernah menyebabkan 4 orang menghilang diduga diculik nelayan jaring batu di tahun 2006 hingga saat ini (Sari, et.al., 2010, p.14-16). Konflik ini melibatkan dua kelompok nelayan

yakni nelayan Rawai dan nelayan jaring batu yang bertetangga. Baru-baru ini, terdapat aksi saling balas kekerasan mulai dari penabrakan kapal dan dibalas pembakaran gudang dan kapal dan hampir berujung bentrokan dalam 3 bulan antara Desember 2016 sampai Maret 2017. Berdasarkan alasan yang dimuat di media, salah satu kelompok dianggap sering melanggar wilayah penangkapan ikan menjadi pemicu konflik (Liputan6.com, 2017). Hal ini juga dibenarkan Sari dkk (2010, p.14-16) bahwa setiap tahunnya, dari tahun 1970 hingga 2008, terjadi kurang lebih 38 konflik diantara keduanya dengan bentrokan, pembakaran kapal, perusakan alat tangkap hingga penculikan.

Pencegahan konflik juga dapat dilakukan oleh Pokmaswas. Dilibatkannya masyarakat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dan didengarnya masukan mereka adalah hal penting sesuai dengan yang dikatakan Dermawan (2011). Misalnya dalam konteks tulisan ini yakni ketika ada konflik perikanan, kehadiran unsur Pokmaswas dari kelompok-kelompok yang berkonflik maupun dari yang tidak berkonflik sebagai penengah. Ini dimaksudkan karena mereka adalah kelompok yang secara resmi dibina oleh KKP. Bukan berarti Pokmaswas lebih bagus dan mengesampingkan individu lain atau kelompok non-Pokmaswas, tetapi kehadiran kelompok resmi ini dimaksudkan sebagai penghubung antara KKP dan instansi lainnya dengan masyarakat secara luas. Ini akan membuka informasi yang seluas-luasnya dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih tepat.

Untuk mengatasi konflik, Indonesia dapat melihat contoh manajemen perikanan berbasis komunitas yang baik adalah di danau Chilika di India yang dimuat dalam artikel Sekhar (2006). Para nelayan di danau tersebut memahami untuk sebisa mungkin menghindari konflik dengan mengetahui batasan masing-masing mengenai jenis tangkapan, alat tangkap, metode dan lainnya (Sekhar, 2006). Ini diraih dengan adanya usaha untuk saling menjalin ikatan yang kuat yang dimulai dari individu dalam suatu kelompok hingga ikatan

antar kelompok. Pemecahan masalah dilakukan dengan banyak berdiskusi antar komunitas sebagai sarana yang menjembatani permasalahan yang muncul tanpa harus ada yang merasa dirugikan dan tetap berpegang pada kelestarian sumber daya ikan. Pemerintah daerah setempat bukan hanya sebagai pembuat atau pelaksana aturan saja, tetapi juga bertanggungjawab atas kerjasama ini dan membuka seluas-luasnya pengambilan keputusan pada masyarakat.

Penerapan manajemen seperti di atas di Indonesia dapat melalui Pokmaswas, yang dalam hal ini dapat menjadi penggerak masyarakat luas untuk menciptakan kondisi ideal tersebut. Untuk itu, peran pokmaswas juga perlu di dorong lebih jauh dalam manajemen konflik sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembinaan terhadap masyarakat yang lebih luas. Memang hasil yang diharapkan, seperti hilangnya kebencian terhadap kelompok lain, akan berlangsung relatif lama dan tidak bisa instan, tetapi dengan komunikasi antar 3 pihak ini yang intens akan menghasilkan kontrol sosial, baik formal dan informal, dan kohesi sosial yang kuat. Sehingga kondisi untuk mencapai kemandirian kolektif yang diungkapkan Sampson dalam Dermawan (2011, p.89-90) juga dapat tercapai.

Untuk jangka panjangnya, mungkin dapat dilakukan dengan kerjasama oleh kedua belah pihak. Misalnya, Pokmaswas bekerjasama dengan Pokmaswas lain yang nelayannya sedang berkonflik agar konflik seperti di Bengkalis tidak terjadi, baik difasilitasi oleh berbagai instansi maupun secara swadaya. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan cara diskusi bersama antar Pokmaswas di balai-balai masyarakat untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan di masing-masing wilayahnya serta dapat bekerjasama ke tingkat yang lebih jauh. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dapat berperan dengan penyediaan balai/tempat yang tersedia dan juga koordinator kerjasama kemitraan. Ini mengingat

pemerintah daerah memiliki kemampuan dan wewenang dalam manajemen infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Dermawan (2013, p.263). Diharapkan dengan adanya berbagai diskusi antar Pokmaswas dapat terciptanya keterpaduan yang membuka peluang untuk saling mengevaluasi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki.

Selain tingkat masyarakat, dalam melakukan kemitraan antara multi lembaga dan masyarakat dirasa perlu menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk evaluatif apakah pencegahan kejahatan terpadu telah berjalan baik atau belum.

Terkait akuntabilitas, pencegahan pada pelanggaran daerah penangkapan ikan dan pencegahan konflik ini dapat menerapkan bentuk yang serupa dengan akuntabilitas pemolisian komunitas. Akuntabilitas pada pemolisian komunitas dilakukan instansi polisi terhadap berbagai sektor publik mempunyai peranan penting. Sektor tersebut termasuk pemerintahan, sebagian lapisan masyarakat maupun secara keseluruhan, dan sektor individu (Edwards, 1999, p.184-190). Penerapannya dalam pencegahan kejahatan terpadu pada konteks tulisan ini adalah dapat dilakukan oleh KKP sebagai instansi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wewenang khusus untuk menangani persoalan perikanan. Akuntabilitas dilakukan dari KKP kepada pemerintah pusat dan daerah, masyarakat secara keseluruhan dan masyarakat tertentu, serta bagaimana masukan kritik/saran terhadap KKP oleh individu dapat dipertimbangkan. Bukan hanya KKP saja, pertanggungjawaban juga penting dilakukan oleh masing-masing instansi yang terlibat dalam pengawasan kegiatan perikanan, yakni Kepolisian melalui Polairud, TNI Angkatan Laut dan lainnya.

Keterlibatan masyarakat dan juga koordinasi antar instansi dalam pengawasan diperlukan target/tujuan besar utama supaya memiliki pemahaman yang seragam terkait perikanan Indonesia, khususnya tentang penanganan *illegal fishing*. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembentukan visi dan misi dengan

indikator yang jelas mengenai sesuai/tidaknya program-program yang dijalankan. Keberadaan indikator ini dapat meniru pada indikator pemolisian komunitas yang disampaikan oleh Edwards (1999, p.82). Pencegahan terpadu pun juga dapat meniru indikator yang dimaksud.

Akan tetapi, sangat mungkin akan berbeda indikator tiap instansinya, tetapi yang perlu dipahami bahwa adanya indikator adalah bentuk evaluasi pengawasan yang objektif. Salah satu bentuk untuk menangani perbedaan ini perlunya pembentukan indikator lain yang dapat mengevaluasi kerjasama multi lembaga dan indikator yang lebih umum. Misalnya KKP, sebagai instansi berwenang dalam perikanan, dapat mengadaptasi indikator keberhasilan Polmas dari Polri. Contoh indikator keberhasilan tersebut dituangkan pada Pasal 58 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan yang dimuat dalam Dermawan (2011, p.130-132).

Kemudian, laporan hasil evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan diserahkan kepada pemerintah tingkat pusat dan daerah, baik di tingkat Eksekutif maupun Yudikatif, untuk diberikan penilaian sudah sebaik apa kegiatan perikanan di Indonesia. Gunanya adalah akan menjadi pertimbangan dasar dalam pembuatan perundang-undangan, baik revisi dari yang sebelumnya atau sama sekali baru, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pengolahan ikan saat ini dan ke depannya. Hal ini mengingat dalam konsep pencegahan kejahatan terpadu yang diungkapkan Dermawan (2013, p.263) bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi. Koordinasi dalam konteks tulisan ini adalah laporan dapat menjadi dasar untuk pembagian wewenang, perencanaan anggaran dan sumber daya ke depannya agar dapat ditingkatkan lagi. Mengacu pada konsep manajemen perikanan Gezelius (2008, p.3), akuntabilitas terhadap pemerintah ini dapat dikatakan sebagai perbaikan di tingkat politis. Hasil evaluasi tersebut juga

perlu dipublikasikan secara luas sebagai bentuk akuntabilitas instansi pada sektor publik, bila mengacu pada Edwards (1999, p.184-190), untuk kemudian dievaluasi lagi dari unsur masyarakat secara luas. Sayangnya, bentuk pertanggungjawaban seperti ini masih minim dilaksanakan.

Terkait masalah analisis/laporan atau bentuk evaluasi lainnya, sebetulnya bisa terbantu dengan hadirnya LSM dan akademisi yang bisa menyediakan data dukungan atau analisis berdasarkan studi keilmiah agar laporan yang dihasilkan jauh lebih baik dan komprehensif. Ini akan mendorong terciptanya tingkat keilmiah pada manajemen perikanan yang diungkapkan Gezelius (2008, p.3). Terutama terkait fungsi dari tingkat keilmiah yang dapat menjadi acuan tingkat politis. Bentuk akuntabilitas kepada kelompok masyarakat dapat diwujudkan dengan diperluasnya peran Pokmaswas dan LSM, dari hanya sekadar mengawasi kegiatan perikanan menjadi lebih aktif mengkritisi instansi penegak hukum.

Untuk mewujudkannya, langkah yang harus dilakukan adalah merevisi Keputusan Menteri KP Nomor 58 Tahun 2001. Ini karena 16 tahun adalah waktu yang cukup lama, menurut penulis, untuk melakukan perubahan aturan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Perubahan ini dapat berupa penambahan fungsi pokmaswas terkait pengawasan terhadap kinerja KKP dan bila perlu menambahkan standar prosedur operasional (SOP) minimal yang membatasi apa saja wewenang pokmaswas dan yang tidak, serta syarat minimum jumlah anggota dan proporsinya yang wajib dipenuhi setiap Pokmaswas. Pembentukan SOP dapat mengacu pada Renyaan (2015). Pada tahap implementasi SOP kemungkinan besar akan berbeda-beda bergantung pada sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya, sesuai dengan yang dikatakan oleh Gezelius (2008, p.2-3), Fabinyi (2012, p.5), dan Symes (2014, p.23-24). Ini akan menjadi petugas pengawas perikanan di daerah dalam membina Pokmaswas menciptakan SOP

yang sesuai dengan masyarakatnya sekaligus tidak menyampingkan standar minimal yang ditetapkan.

### Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat maritim dalam pengawasan kegiatan perikanan di Indonesia sebenarnya sudah ada dan diatur sejak enam belas tahun lalu melalui aturan Sistem Pengawasan Masyarakat dan hadirnya Pokmaswas. Kehadiran keduanya memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran *fishing ground* dan dampak konflik yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. Ini juga didukung dengan adanya usaha-usaha instansi peegak hukum dengan memberikan imbalan yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis dalam rangka menjaga motivasi masyarakat untuk terlibat. Sayangnya, fungsi dan peran Pokmaswas & masyarakat umum dalam aturan yang ada masih kurang, sehingga dapat dikatakan

keterlibatan mereka belum maksimal. Selain itu, aturan Sistem Pengawasan Masyarakat juga belum pernah direvisi sama sekali sejak kemunculannya sehingga belum dapat menjawab tantangan perikanan saat ini dan konflik yang melibatkan nelayan, masyarakat, pemerintah, hingga konflik dengan negara lain.

Tulisan ini memberikan rekomendasi untuk dibentuknya sistem sejenis pemolisian komunitas pada pengawasan perikanan sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu yang lebih terorganisir. Beberapa ciri dan syarat untuk terbentuknya pemolisian komunitas bahkan telah ada, seperti dibentuk atas inisiatif masyarakat,

terdapatnya tokoh-tokoh masyarakat, dan terdapatnya personel dari instansi negara yang bertanggung jawab. Layaknya pada konteks polisi, pemolisian komunitas di perikanan ini tentunya akan membutuhkan kerjasama multi lembaga dan masyarakat yang dikoordinasi oleh salah satu lembaga. Setidaknya yang perlu diutamakan adalah KKP dan Kepolisian. Dalam konteks ini, KKP sebagai lembaga yang lebih berpengalaman dan paham tentang perikanan dapat menjadi koordinator. Sedangkan, Polisi yang berpengalaman dalam pemolisian komunitas dapat membantu membangun sistem serupa. Sedangkan untuk instansi lainnya, penulis belum bisa memberikan rekomendasi lebih jauh daripada menghilangkan ego sektoral masing-masing.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terpadu yang baik dapat menjadi pemicu bagi perbaikan pada kelemahan di berbagai tingkat manajemen perikanan. Manajemen perikanan yang baik juga perlu diwujudkan tanpa menyampingkan keberagaman kearifan lokal di tingkat daerah dalam mengelola perikanan. Hasil yang diharapkan atas terlaksananya rekomendasi ini pada tingkat mikro adalah tindak pelanggaran *fishing ground* dan *illegal fishing* lainnya dapat direduksi. Sedangkan, untuk tingkat makro adalah sektor perikanan Indonesia dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang selama ini masih berkutut dengan kemiskinan dan kerugian-kerugian akibat *illegal fishing* dapat direduksi.

### Daftar Referensi

#### Buku

California Environmental Associates. (2016). *Indonesia Fisheries: 2015 Review*. Los Altos: The David and Lucile Packard Foundation.

Crawford, Adam. (1998). *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies & Practices*. Essex:

Addison Wesley Longman' Limited.

Dermawan, Mohammad Kemal. (2011). *Pemolisian Komunitas*. Jakarta: FISIP UI

Dermawan, Mohammad Kemal. (2013). *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.

- Edwards, Charles. (1999). *Changing Policing Theories for 21<sup>st</sup> Society Societies*. The Federation Press.
- Fabinyi, Michael. (2012). *Fishing for Fairness: Poverty, Morality and Marine Resource regulation in the Philippines*. Canberra: The Australian National University E Press.
- Gezelius, Stig S., dan Jesper Raakjer (ed). (2008). *Making Fisheries Management Work: Implementation of Policies for Sustainable Fishing*. Springer.
- Kappeler, Victor E., dan Larry K. Gaines. (2009). *Community Policing: A Contemporary Perspective, Fifth Edition*. Lexis Nexis.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2015*. Jakarta: Author.
- Rapp-Pagliacci. (2002). Social Exchange Theory in Understanding Human Growth and Development. Dalam Wodarski, J.S., dan Dziegelewski, S.F. (eds). *Human Behavior and the Social Environment: Integrating theory and evidence-based practice*. Springer.
- Symes, David. (2014). Finding Solutions: Resilience Theory and Europe's Small-scale Fisheries. Dalam Urquhart, Julie., dkk (eds). *Social Issues in Sustainable Fisheries Management*. MARE Publication Series 9. Springer.
- Jurnal Ilmiah**
- Begossi, Alpina. (1992). The Use of Optimal Foraging Theory in the Understanding of Fishing Strategies: A Case from Sepetiba Bay (Rio de Janeiro State, Brazil). *Human Ecology*, Vol. 20, No. 4, 1992, pp. 463-475. Plenum Publishing Corporation.
- Espectato, Liberty N. (2011). Tumandok and Pangayaw Fisherfolk of Guiwanon Island, Guimaras: Implications on Sustainable Resource Management. *Philippine Journal of Social Sciences and Humanities* Vol.16 No.1, (2011) 46-55. University of the Philippines Visayas.
- Gorris, Philipp. (2016). Deconstructing the Reality of Community-Based Management of Marine Resources in a Small Island Context in Indonesia. *Frontiers in Marine Science* 3: 210. DOI: 10.3389/fmars.2016.00120.
- Sari, Ersti Y. et.al. (2010). Konflik Perikanan Tangkap di Perairan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Marine Fisheries* 1 (1): 11-20, November 2010. Institut Pertanian Bogor.
- Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Adityani, Annisa Puteri. (2014). *Efektivitas Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
- Ivan, Bob. (2013). *Illegal Fishing di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen yang Sesuai)*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
- Kusherawanti, Septiani. (2016). *Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara)*. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
- Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016.
- Website**
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Kapal/Perahu Menurut Provinsi*

- dan Jenis Perahu/Kapal untuk Perikanan Laut, 2000-2014. Diakses di <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1710>
- Detik.com. Ghazali Dasuki. (27 Februari 2017). *Langgar Zona Penangkapan, Dua kelompok Nelayan Sempit Tegang*. Diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3433031/langgar-zona-penangkapan-dua-kelompok-nelayan-sempit-tegang>
- Liputan6.com. M. Syukur. (10 Maret 2017). *Bentrok Nelayan Kembali Meletup di Bengkalis, 2 Kapal Dibakar*. Diakses di <http://regional.liputan6.com/read/2882170/bentrok-nelayan-kembali-meletup-di-bengkalis-2-kapal-dibakar>
- Liputan6.com. Yuliardi Hardjo Putro. (21 Maret 2016). *2 Kelompok Nelayan Bentrok di Samudera Hindia*. <http://regional.liputan6.com/read/2464112/2-kelompok-nelayan-bentrok-di-samudra-hindia>
- Mustaruddin. (n.d.). *Klasifikasi Daerah Penangkapan Ikan* (Powerpoint slides). Diakses di <http://himafarin.lk.ipb.ac.id/files/2014/04/DPI-Klasifikasi.pdf>
- Murdee, M. (2009). *Social Exchange*. Diakses di <http://www.tut.ee/public/m/martmurdee/EconPsy/5/6>. [EconPsy - Social exchange.pdf](#)
- Renyaan, Topan. (2015). *Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan, Pemantauan, Pengawasan dan Peran Serta Pokmaswas Terhadap Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan* (Powerpoint slides). Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) Project USAID Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses di <http://dkpalor.esy.es/wp-content/uploads/2015/04/pokmaswas.pdf>
- Republika.co.id. Ilham. (10 September 2016). *Dua Kapal Nelayan Dibakar di Tanjung Balai*. Diakses di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/10/odajb4-dua-kapal-nelayan-dibakar-di-tanjung-balai>
- Riauonline.co.id. Alvi Bremboo. (8 Desember 2016). *Warga Bakar Kapal Nelayan Usai Tak Hiraukan Larangan Di Meranti*. Diakses di <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2016/12/08/warga-bakar-kapal-nelayan-usai-tak-hiraukan-larangan-di-meranti>
- Viva News. Yudho Raharjo dan Aceng Mukaram. (6 November 2014). *Langgar Wilayah Penangkapan Ikan, Kapal Nelayan Dibakar*. Diakses di <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/555338-langgar-wilayah-penangkapan-ikan-kapal-nelayan-dibakar>